



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Ternate. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Ternate, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 12.A/LHP/XIX.TER/05/2014 tanggal 6 Mei 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kota Ternate telah menyajikan nilai aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi secara menyeluruh dan telah melakukan penilaian secara wajar pada saat perolehan serta melaksanakan kewajiban penyeteroran PFK yang mematuhi peraturan perundang-undangan, laporan keuangan yang disebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Ternate telah melakukan upaya perbaikan penatausahaan aset tetap dengan melaksanakan inventarisasi atas aset tetap yang bermasalah serta menyajikannya dalam Neraca per tanggal 31 Desember 2014. Selain itu, melakukan penilaian dan menyajikan aset tanah yang dikerjasamakan dengan PT JG, pemutakhiran data dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) dan melakukan penilaian aset dengan harga perolehan. Atas utang PFK per 31 Desember 2013 sebesar Rp18.103.237.675,00, Pemerintah Kota Ternate telah melaksanakan kewajiban penyeteroran ke Kas Negara .

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Ternate tanggal 31 Desember 2014, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 17.B/LHP/XIX.TER/05/2015 dan Nomor 17.C/LHP/XIX.TER/05/2015 tanggal 19 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Ternate, 19 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Maluku Utara
Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan**



Achmad Fauzi Amin, S.E., Ak.

Akuntan, Register Negara No. D - 24.199 W.